



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Jl. Merdeka Selatan Jalur Dua Belopa 91994

Telepon/ Fax: 0471 – 3202978

Email: sel.luwu@bawaslu.go.id Laman: luwu.bawaslu.go.id

Nomor : 004/PM.02.02/K.SN-09/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Saran Perbaikan

18 Agustus 2022

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Luwu**

di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat.

II. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Luwu menerima aduan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pengurus dan/ atau anggota Partai Politik yang terdapat dalam Sistem Anggota Partai Politik sebagaimana terlampir

III. Bahwa dengan ini menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Luwu berdasarkan formulir aduan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pengurus dan/ atau anggota Partai Politik yang terdapat dalam Sistem Anggota Partai Politik

- III. Bahwa dengan ini menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Luwu berdasarkan formulir aduan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pengurus dan/ atau anggota Partai Politik yang terdapat dalam Sistem Anggota Partai Politik

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dan atas kerjasama disampaikan terimakasih.

KETUA



ASRIANI BAHARUDDIN, SH., MH

KETUA

Tembusan :

Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;